

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah risalah (*pesan-pesan*) yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum yang sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dan khaliqnya.

Islam merupakan agama yang bersifat *universal* dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian dan keaktualan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dapat dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Qur'an sebagai landasannya. Keuniversalan konsep Islam merupakan jawaban terhadap keterbatasan manusia dan pemikirannya yang *temporal* dan *parsial*. Karena keparsialannya ini muncullah kekurangan, dan dari ketemporalannya lahirlah kegoyahan yang menuntut perubahan-perubahan. Keuniversalan Islam membebaskan Islam dari berbagai kekurangan dan kelemahan yang lebih membuktikan kebenaran.<sup>1</sup>

Dalam menjawab permasalahan yang timbul nampaknya peranan hukum Islam dalam konteks kekinian dan kemodernan dewasa ini sangat diperlukan dan

---

<sup>1</sup> Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian*, Edisi 1, Salemba Diniyah, Jakarta:2003, hal. 2

tidak dapat lagi untuk dihindarkan. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat *elastisitas* dan *fleksibeliasnya* guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Mendasarkan kepada kemaslahatan tersebut, maka Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling membantu, yang kaya harus membantu yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk saling membantu ini, dapat berupa pemberian tanpa ada pengambilan dari yang diberi (*berfungsi sosial*), seperti zakat, infaq, dan shadaqah (*ZIS*) ataupun berupa pinjaman, yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman, minimal mengembalikan pokok pinjamannya.<sup>2</sup>

Berbicara pinjam meminjam ini, Islam membolehkan, baik melalui individu ataupun lembaga keuangan. Salah satu Lembaga Keuangan itu, berupa Lembaga Keuangan Syariah (*LKS*), yang keberadaannya diawali dengan lahirnya LKS Perbankan Syariah (*Bank Muamalah Indonesia* atau *BMI*) tahun 1992, dimana saat krisis tahun 1997, berhasil lolos likuidasi Bank Indonesia (*BI*), yang menimbulkan multiplier positif.<sup>3</sup>

Dalam bentuk pinjamam hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh karena itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga, apabila debitur itu tidak bisa

---

<sup>2</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, UI-Press, Jakarta:2005, hal. 2

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 3

melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam konsep fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau *gadai*.<sup>4</sup>

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة قل فإن  
 أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه  
 (البقرة: ٢٨٣)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. (Q.S. Al-Baqorah, ayat: 283)<sup>5</sup>

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (*orang yang berutang*) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (*orang yang berpiutang*).

Praktek ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong. Namun dalam kenyataan, bahwa gadai yang ada pada saat ini, khususnya di Indonesia dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan pada suatu persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktek pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya bunga gadai,

<sup>4</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi 3, LSIK, Jakarta:1997, hal. 59

<sup>5</sup> De Pag RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra, hal. 71

yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. Hal ini jelas merugikan pihak pemberi gadai (*rahin*) karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu dalam melunasi utangnya. Namun jika hal ini tidak dilakukan, dilihat dari segi komersial, pihak penerima gadai (*murtahin*) juga akan merasa dirugikan, misalnya karena inflasi, atau pelunasan berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku. Kenyataan tersebut merupakan salah satu permasalahan kekinian yang memerlukan pemecahan secara komprehensif. Oleh sebab itu, sangatlah penting bahwa dalam hal ini memerlukan pemikiran yang obyektif, tanpa harus memihak, serta harus diambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki keadaan.

Terkait dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, bahwa pada praktek akad gadai sekarang ini masih banyak permasalahan yang cenderung menimbulkan kontroversi yang tak jarang akan mengakibatkan kerugian yang akan dialami oleh salah satu pihak.

Permasalahan-permasalahan seperti itu tentulah tidak asing lagi sering terjadi, terutama dalam masyarakat, ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu langsung dimanfaatkan oleh murtahin (*orang yang memberi piutang*). Banyak terjadi, terutama di desa-desa yang sering terjadi seperti kasus bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dimanfaatkannya.<sup>6</sup>

Ada cara lain lagi, bahwa sawah atau kebun yang dijadikan jaminan itu diolah oleh pemilik sawah atau kebun itu, tetapi hasilnya dibagi antara pemilik

---

<sup>6</sup> M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyyah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hal. 126

barang (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Seolah-olah jaminan ini milik murtahin selama piutangnya belum dikembalikan.<sup>7</sup>

Pada dasarnya pemilik barang seperti sawah (*ladang*), dapat mengambil manfaat dari hasil sawah (*ladang*) itu, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Hammar bin Salamah:

إِذَا رَأَى تَهْنَ شَاةَ شَرِبَ الْمُرْتَهْنَ مِنْ لَبْنِهَا بِقَدْرِ عَلْفِهَا فَإِنْ  
اسْتَفْضَلَ مِنَ اللَّبَنِ بَعْدَ ثَمَنِ الْعَلْفِ فَهُوَ رِبَا (رواه حمار بن  
سلمه)

*“Apabila seekor kambing dijadikan jaminan, maka yang memegang jaminan itu boleh minum susunya sekedar sebanyak makanan yang diberikannya kambing itu, jika dilebihkan dari sebanyak (pengeluaran) itu, maka lebihnya itu menjadi riba”.* (HR Hammar bin Salamah).<sup>8</sup>

Kendatipun pemilik barang (*jaminan*) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari murtahin.

Apabila penulis pahami hadits di atas, maka apa yang berlaku dalam masyarakat sudah menyalahi ketentuan agama, karena murtahin seolah-olah berkuasa penuh atas barang jaminan itu.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 126

<sup>8</sup> Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Gaya indah Pratama, Jakarta: 2000, hal. 258

## B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah penulis bagi dalam tiga bagian, yaitu:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian ini terkait dengan ekonomi Islam spesifikasi fiqih muamalah

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya persoalan-persoalan yang kontroversi yang cenderung merugikan salah satu pihak dalam melakukan akad gadai, terutama pada permasalahan pemanfaatan barang gadai oleh pemilik barang (*rahin*) dan/atau penerima barang gadai (*murtahin*).

### 2. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup pembatasan masalah yang hendak dikemukakan perlu untuk kiranya dibatasi, dengan tujuan agar diperoleh pembahasan yang mendalam dan komprehensif. Sejalan itu penulis membatasi masalah ini kepada analisis gadai.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulis uraikan di atas, maka dapatlah penulis rumuskan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep gadai dalam fiqih Islam?
- b. Bagaimana hukum pemanfaatan barang gadai (*borg*) perspektif fiqih madzhab?
- c. Bagaimana hukum pemanfaatan barang gadai (*borg*) perspektif fiqih Islam kontemporer?

### C. Signifikasi Masalah

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui konsep gadai dalam fiqih Islam
- b. Untuk mengetahui hukum pemanfaatan barang gadai (*borg*) perspektif fiqih madzhab
- c. Untuk mengetahui hukum pemanfaatan barang gadai (*borg*) perspektif fiqih Islam kontemporer

### D. Kerangka Pemikiran

Salah satu wujud hukum Islam yang sistematis dan rinci adalah *fiqih*, hasil pemikiran para Fuqaha yang tersebar di dalam kitab-kitab fiqih, yang mana secara garis besarnya meliputi empat bidang, yaitu; *ibadah*, *munakahah*, *muamalah*, dan *jinayah*.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tataran Masyarakat Indonesia*, Rostakarya, Bandung: 1997, hal. 5

Sebagai manusia sosial kehidupannya tidak bisa dipisahkan dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akad gadai merupakan salah satu sarana dibidang muamalah yang semakin lama semakin lebih maju model sistem dan prakteknya.

Ulama fiqih mengemukakan bahwa akad gadai (*rahn*) diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.<sup>10</sup>

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة قل فإن  
أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه  
(البقرة: ٢٨٣)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya”. (Q.S. Al-Baqorah, ayat: 283)<sup>11</sup>

Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan (*H.R. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar*). Menurut kesepakatan ahli fiqih, peristiwa Rasulullah SAW. me-rahn-kan baju besinya itu adalah kasus rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari, Imam An-Nasa’i, dan Imam Ibnu Majah dari Imam Ibnu Malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW.

<sup>10</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. 1, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 1999, hal. 77

<sup>11</sup> DePag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra, hal. 71

bersabda: “Pemilik harta yang diagunkan (*digadaikan*) jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil dari barang itu menjadi milik pemiliknya (*rahin*) dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab pemiliknya”. (*H.R. asy-Syafi’i dan ad-Daruqutni*)<sup>12</sup>

عن أنس رضي الله عنه قال: و لقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم : درعاه بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله.

“Dari Anas r.a berkata: Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau”. (*H.R. Bukhari No. 1927, Kitab Al-Buyu, Ahmad, Nasa’i dan Ibnu Majah*)<sup>13</sup>

Gadai merupakan bagian transaksi yang diperbolehkan dalam kondisi ditengah perjalanan, seperti tercantum dalam Q.S Al-Baqarah: 283 tersebut di atas. Namun gadai juga diperbolehkan dalam keadaan tidak bepergian sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi yang dibayarkan secara tunda dan beliau menggadaikan alat perangnya.

Gadai juga merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (*rahin*), namun dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*). Praktek

<sup>12</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata hukum Perbankan Indonesia*, Cet.1, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 1999, hal. 77

<sup>13</sup> Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktek*, Cet. 1, Gema Insani Press, Jakarta: 2001, hal. 129

seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan pernah melakukannya pula, seperti sabdanya:

*“Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang Yahudi itu berkata: “Sesungguhnya Muhammad ingin membawa lari hartaku,” Rasulullah SAW kemudian menjawab: “Bohong! sesungguhnya aku orang yang jujur di atas bumi ini dan di langit”. Jika kamu beri amanat kepadaku, pasti aku tunaikan. Pergilah kamu dengan baju besiku menemuinya”.*<sup>14</sup>

Dalam Ensiklopedia Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan utang si berutang tersebut tadi (*Pasal 1150-1160 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*). Jaminan benda tak bergerak disebut Hipotek (*hak benda terhadap suatu benda tak bergerak yang memberi hak preferensi kepada seseorang yang berpiutang/pemegang hipotek untuk memungut piutangnya dari hasil penjualan tersebut*).

Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan si pemiutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang si berutang belum lunas, tetapi ia tak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual barang gadai itu, jika si berutang tak mau membayar utangnya. Jika hasil barang gadai itu lebih besar dari pada utang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si rahin.

Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran utang, maka si pemiutang tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi itu. Penjualan

<sup>14</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, al-Maarif, Bandung: 1996, hal. 139

barang gadaian harus dilakukan di depan umum, dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu kepada si rahin. Tentang pelunasan utang, pemegang gadai selalu didahulukan daripada pemiutang lainnya.

Dalam kehidupan ini ada saja dari anggota masyarakat yang memerlukan dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang tidak bisa dielakkan. Orang tersebut terpaksa meminjam uang dengan sesuatu jaminan barang, sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.

Pada dasarnya, para ulama sependapat bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (*boleh*). Namun ada yang berpegangan kepada dzahir ayat, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja, seperti paham yang dianut oleh madzhab Zhahiri, Mujahid, dan al-Dahak. Sedang menurut jumhur (*kebanyakan ulama*) membolehkan gadai, baik dalam keadaan bepergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, seperti yang telah disebutkan dalam sebuah Hadits di atas, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah.<sup>15</sup>

Berangkat dari uraian di atas, pada dasarnya dalam akad gadai mempunyai tujuan dan fungsi, yang mana gadai merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, dimana sikap tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Tujuan dari gadai semata-mata adalah untuk memeberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk barang yang

---

<sup>15</sup> M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah*, hal. 125

digadaikan sebagai jaminan bukan semata-mata untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain, hal itu sesuai dengan nilai-nilai dasar Ekonomi Syari'ah atau Ekonomi Islam yaitu adanya unsur keadilan.

Setiap orang berbeda-beda keadaannya, ada yang kaya dan ada yang miskin, sedangkan harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu terkadang pada waktu tertentu seseorang sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak, pada saat itu tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya, atau yang meminjamkan kepadanya, sehingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berhutang, atau meminjam dengan kesepakatan ketentuan, yaitu memberikan jaminan gadai yang disimpan pada pihak pemberi hutang, sampai ia mampu melunasi utangnya.

Oleh karena itu Allah mensyari'atkan *ar-rahn* (*gadai*) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (*rahin*), pemberi hutang (*murtahin*) dan masyarakat.

Untuk yang menggadaikan (*rahin*), ia mendapatkan keuntungan sehingga dapat menutupi kebutuhannya. Sehingga ia bisa menyelamatkan dirinya dari krisis yang menimpanya. Bahkan kadang ia bisa berdagang bermodal hutang tersebut, lalu menjadi sebab ia menjadi kaya. Sedangkan pihak pemberi hutang (*murtahin*), ia menjadi tenang dan merasa aman atas haknya, dan mendapatkan keuntungan syar'i. bila ia berniat baik, maka mendapatkan pahala dari Allah.

Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan, saling memberi kecintaan dan kasih sayang di antara manusia. Karena peminjaman dengan *ar-rahn* ini termasuk kategori

tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Di sana terdapat manfaat yang menjadi solusi krisis, memperkecil permusuhan dan melapangkan penguasa.<sup>16</sup>

Adapun yang menjadi syarat sahnya gadai itu ada 4 (*empat*), yaitu; 1) sehat pikirannya, 2) dewasa, 3) barang yang digadaikan telah ada pada waktu gadai, dan 4) barang gadai bisa diserahkan/dipegang oleh penerima gadai.<sup>17</sup>

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang (*rahin*) maupun oleh penerima gadai (*murtahin*), kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu, sedangkan hak murtahin terhadap barang gadai hanya kepada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pemungutan hasilnya.<sup>18</sup> Murtahin hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai (*rahin*) tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketentuan gadai tersebut di atas, maka jika barang gadai itu berupa kendaraan roda dua atau empat atau berupa tanah misalnya, tanpa izin pemilik barang, kedua belah pihak tidak berhak menggunakan barang gadai itu.

<sup>16</sup> Majalah *As-Sunnah*, Edisi 12/Tahun X/1427 H/2007M, hal. 50

<sup>17</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Vol. III, Libanon Darul Fikr, 1981, hal. 188-189

<sup>18</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cet. 10, PT. Toko Gunung Agung, 1997, hal. 124

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai*, Al-Maarif, Bandung: 1983, hal. 56-58

Namun, ketentuan demikian itu bisa bertentangan dengan prinsip Islam dalam hak milik, yaitu bahwa hak milik pribadi itu tidak mutlak, tetapi berfungsi sosial, sebab harta benda itu pada hakekatnya milik Allah SWT (*perhatikan Surat Al-Nur: 33*), yang merupakan amanat bagi orang yang memilikinya.

Karena itu, diusahakan agar didalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan: *Jika pegadai minta diizinkan memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya milik bersama (production sharing). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi (mubazir).*<sup>20</sup>

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Islam tidak membenarkan adat-istiadat dalam suatu masyarakat yang membolehkan penerima gadai (*murtahin*) menanami tanah gadai dan memungut seluruh hasilnya, sebab ini mengandung unsur eksploitasi yang merugikan pemilik barang gadai.

Menurut Mahmud Syaltut, apabila kita menghadapi dua alternatif, yaitu antara utang dengan tanggungan barang berupa tanah yang seluruh hasilnya diambil oleh penereima gadai (*murtahin*) dengan utang pakai bunga yang relatif ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; maka kita harus memilih utang dengan bunga, karena resikonya lebih ringan.<sup>21</sup>

Perlu dicatat, bahwa kebanyakan para ulama tidak membolehkan murtahin memanfaatkan barang gadai, sekalipun pemilik barang mengizinkannya, sebab perbuatan tersebut termasuk riba yang dilarang oleh Islam berdasarkan hadits Nabi SAW:

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 58

<sup>21</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, Darul Qalam, Mesir, s.a., hal. 346

عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل قرض جر منفعة فهو ربا (رواه الحارث بن أسامة)

“Dari Ali r.a. ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah termasuk riba”. (Hadits Riwayat Al-Harits bin Abi Usamah).<sup>22</sup>

Hadits tersebut di ataslah yang dipegang oleh sebagian besar para ulama

### E. Langkah-Langkah Penelitian

Penulis akan menggunakan langkah-langkah penelitian dan pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk meneliti dalam pembuatan Skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), sebab jenis penelitian ini terpusat pada suatu pemecahan masalah yang meliputi analisis dan interpretasi terhadap data-data tersebut.

#### 2. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer, yaitu data-data yang mengikat yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data penelitian, seperti:

- *Pegadaian Syariah*, Muhammad Sholikhul Hadi
- *Pegadaian Syariah*, Sasli Rais
- *Fiqih Muamalah*, Rahmat Syafe'i

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 345

- *Fikih Sunnah*, Sayid Sabiq

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder, yaitu data-data yang memberi penjelasan terhadap data primer, diambil dari berbagai literature yang isinya mendukung dengan judul Skripsi di atas, seperti:

- *Fiqih Muamalah*, Hendi Suhendi
- *Masail Fiqhiyyah*, Masjfuk Juhdi
- *Menejemen Lembaga Keuangan*, Dahlan Siamat
- *Ekonomi Syariah dalam Sorotan*, Yayasan Amanah

3. Jenis Data

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik, yaitu data yang ada relevansinya dengan judul di atas yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literature kepustakaan.

**E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam Skripsi ini terdiri:

**BAB I      PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Signifikasi Masalah
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Langkah Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II KONSEP GADAI (*RAHN*) DALAM FIQIH ISLAM

- A. Pengertian Gadai (*rahn*)
- B. Dasar Hukum Gadai (*rahn*)
- C. Rukun dan Syarat Gadai (*rahn*)
- D. Berakhirnya Hak Gadai (*rahn*)

BAB III PEMANFAATAN BARANG GADAI (*BORG*) PERSPEKTIF  
FIQIH MADZHAB

- A. Pendapat Madzhab Syafi'i
- B. Pendapat Madzhab Maliki
- C. Pendapat Madzhab Hambali
- D. Pendapat Madzhab Hanafi

BAB IV PEMANFAATAN BARANG GADAI (*BORG*) PERSPEKTIF  
FIQIH ISLAM KONTEMPORER

- A. Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- B. Analisis Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)
- C. Analisis Majelis Tarjih Muhammadiyah Cirebon
- D. Analisis Al-Qur'an dan Hadits

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

